



P U T U S A N

Nomor : 23 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JAKA MARGANA, S.H. bin SUMADI DARMO WITONO,
bertempat tinggal di Brajan, Desa Gempol, Kecamatan
Karanganom, Kabupaten Klaten, Pemohon Kasasi, dahulu
Pemohon/Terbanding ;

L a w a n :

ENY MARGININGSIH, S.H. binti TUKUL MARSONO,
bertempat tinggal di Jurangjero, Desa Jurangjero, Kecamatan
Karanganom, Kabupaten Klaten, Termohon Kasasi, dahulu
Termohon/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Pemohon kawin dengan Termohon pada tanggal 28 September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sesuai dengan

Kutipan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No.403/59/IX/1998 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Batang sampai akhirnya pada bulan Oktober 2001, Pemohon pulang ke orang tua Pemohon di Brajan, Gempol, Karangnom, Klaten, karena sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon, karena berkali-kali diusir pergi oleh Termohon ;
- Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Termohon egois, pada saat menghendaki sesuatu kalau tidak dituruti akan memaksakan kehendaknya dengan berbagai ancaman maupun kelicikannya, tidak jarang Termohon sengaja mempermalukan Pemohon di depan rekan-rekan Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami terlalusering berkata keras dan kasar terhadap Pemohon dengan kata-kata yang menusuk perasaan bahkan sering mengatai Pemohon dengan kata-kata yang sangat keji dan tidak pantas diucapkan oleh Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya , sering bertengkar di tempat umum, susah diatur dan dinasehati ;
- Bahwa Termohon kasar dan kejam, jika bertengkar tidak segan-segan merusak barang-barang dan melukai/menyakiti tubuh Pemohon, hal ini sering dilakukan terutama pada waktu masih tinggal serumah di Batang ;
- Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon, sering pergi sendiri, tetapi yang menjadi tujuan dan yang dilakukan tidak sesuai dengan pada saat minta izin/pamitan;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan termohon makin lama semakin

parah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah dan permasalahan semakin rumit, keadaan seperti itu tidak dapat dipertahankan, karena akibatnya hidup tidak berarti ;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada pilihan lain selain perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Asli memohon agar Pengadilan Agama Klaten memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2003 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1424 H. Nomor 812/Pdt.G/2002/PA.Klt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jaka Margana, SH. Bin Sumadi Darmo Winoto) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Eny Marganingsih, SH. Binti Tukul Marsono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah dinyatakan batal demi hukum oleh oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 8 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1424 H. Nomor 74/Pdt.G/2003/PTA.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 812/Pdt.G/2002/PA.Klt, tanggal 10 Maret 2003 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1424 H. batal demi hukum ;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.175.000.-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon /Terbanding pada tanggal 3 September 2003 kemudian terhadapnya, oleh Pemohon/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2003, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 812/Pdt.G/2002/PA.Klt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 September 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh Termohon/Pemanding yang pada tanggal 1 Oktober 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 14 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak teliti dalam membaca berkas perkara khususnya Berita Acara Persidangan. Ketidaktelitian Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini mempengaruhi pertimbangan hukum yang berakibat pada salah menerapkan hukum;
2. Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap persidangan, namun Termohon tidak datang dan hanya mengirim surat yang secara singkat menyatakan, tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon. Saat acara pembuktian, Termohon tidak datang dan atau tidak mau membuktikan dalil keberatannya tidak mau diceraikan tersebut. Logika hukumnya :
 - Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon yang tidak datang ke Persidangan;
 - Menurut Hukum Acara Perdata, barang siapa tidak datang dan tidak membuktikan dalil bantahannya, diartikan sebagai tidak mempertahankan haknya atau membenarkan serta menyetujui seluruh dalil lawan perkara;
 - Bahwa dengan mengacu pada Berita Acara Persidangan tanggal 10 Februari 2003 dan 10 Maret 2003 (sidang ke 5 dan ke 6 Pemohon dan Termohon hadir), Majelis hakim/Judex facti telah menanyakan kepada kedua belah pihak dan jawabannya di mana Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu cerai dengan Termohon sesuai dengan alasan Permohonannya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dan yang sudah dibuktikan, sedangkan Termohon tetap ingin rukun dengan Pemohon. Itu berarti Judex Facti telah mengupayakan perdamaian namun gagal;

- Bahwa apakah menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Judex Facti harus memaksa Pemohon dan Termohon untuk rukun. Bagaimana mungkin idealisme perkawinan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga jika suami isteri selalu berselisih terus menerus. Oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat tercapai, antara manfaat dan mudharatnya lebih besar mudharatnya, bahkan tidak memberikan kemanfaatan sama sekali bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik satu-satunya. Perlu diketahui bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun belum mengucapkan ikrar talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang halaman 3 alinea 2 yang menyatakan bahwa putusan Hakim pertama harus dinyatakan batal demi hukum, menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan pada point 2 memori kasasi dihubungkan dengan fakta persidangan serta berita acara persidangan, Judex Facti sama sekali tidak melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 PP.No.9 Tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 130 ayat (1) HIR atau dengan kata lain Judex Facti telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan yang berlaku dalam menjatuhkan putusan atas perkara No. 812/Pdt.G /2002/PA.Klt. dan justru alasan ataupun analisis Pengadilan Tinggi Agama Semarang itulah yang telah salah menerapkan hukum;

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad.2, dan ad.3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang kurang tepat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa meskipun secara formal pengadilan tingkat pertama tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon, akan tetapi dengan diteruskannya permohonan cerai thalak cukup menjadi petunjuk bahwa antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon tidak mungkin hidup rukun dan damai dalam rumah tangga yang bahagia, karena dalam persidangan tingkat pertama terbukti bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, telah terdapat unsur pecah rumah tangga (*break marriage*) yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

bahwa para pihak berperkara tidak semestinya menanggung akibat kelalaian hakim *judex facti* tingkat pertama dalam menerapkan hukum formal, dengan tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang berakibat batalnya putusan demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

bahwa sepanjang mengenai perceraian telah dipertimbangkan secara tepat oleh majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri;

bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaka Margana,SH. bin Sumadi Darmo Witono** dan membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 74/Pdt.G/2003/PTA.Smg tanggal 8 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1424 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 812/Pdt.G/2002/PA.Klt, tanggal 10 Maret 2003 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1424 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKA MARGANA, S.H. bin SUMADI DARMO WITONO** tersebut;

Membatalkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 74/Pdt.G/2003/PTA.Smg tanggal 8 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1424 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**JAKA MARGANA, S.H. bin SUMADI DARMO WITONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eny Marginingsih, SH. binti Tukul Marsono**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 175.000.-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, Tanggal 17 Juni 2005 dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Drs.H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs .H. HABIBURRAHMAN, M.Hum..**

Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, Tanggal 26 Oktober 2005, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum..**

Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Drs. H. Drs.H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd

Drs .H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

K e t u a :

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Drs. Endang Ali Ma'sum, M.H

Biaya kasasi :

1. M a t e r a iRp. 6.000.-

2. R e d a k s iRp. 1.000.-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000.-

Jumlah.....Rp.500.000.-

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.

NIP. 150169538

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)